



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 04 Juni 1980, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Batu semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding; tempat dan tanggal lahir Malang, 06 November 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan BPR, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Batu, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2040/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 23 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2040/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 23 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Penggugat/ Terbanding pada tanggal 4 Desember 2020;

Membaca, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 1 Desember 2020, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Penggugat / Terbanding tanggal 4 Desember 2020 sesuai relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang Nomor 2040/Pdt.G/2020/PA.Mlg.

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 14 Desember 2020, kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding tanggal 18 Desember 2020.

Bahwa Tegugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Tergugat/Pembanding melakukan *inzage* tanggal 8 Desember 2020 sedangkan Penggugat / Terbanding tidak menggunakan haknya untuk *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 2040/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 22 Desember 2020.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/225/HK.05/1/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a quo diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai Judex Factie dapat memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama beserta isi berkas perkara a quo. Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan para pihak, begitu pula Mediator yang ditunjuk, yaitu Erik Sabti Rahmawati, MA, telah melakukan tugasnya memediasi para pihak untuk berdamai rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi berdasarkan laporannya tanggal 2 November 2020 menyatakan gagal, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator mendamaikan para pihak telah cukup memadai, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena itu pemeriksaan secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2040/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 23 November 2020 dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya ternyata sudah benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Malang) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Juni tahun 2007 ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sendiri. Dan pada bulan Desember 2019 melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menempeleng dan menendang Penggugat sampai memar dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2020, kemudian Penggugat dan Tergugat kurang lebih satu bulan terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara lisan pada sidang tanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya membenarkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi itu hal yang biasa dalam rumah tangga dan Tergugat juga membenarkan telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan Tergugat mengaku khilaf;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya seperti yang tersebut dalam jawaban lisan Tergugat pada sidang tanggal 9 November 2020 bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadi pertengkaran, Tergugat menempeleng dan menendang Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan menentukan, sebab pengakuan adalah persangkaan Undang-undang, sedang persangkaan Undang-undang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1916 dan 1921 BW., sehingga sepanjang yang telah diakui oleh Tergugat telah terbukti menjadi fakta yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana Firman Allah di dalam Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya didalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir “;”*

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Pembanding dan Terbanding seperti tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, sebab meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut diatas dikhawatirkan akan mendatangkan kemandlaratan yang lebih besar baik bagi Pembanding, Terbanding dan anak mereka, sedang kemandlaratan harus dihapuskan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2040/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu Majelis Banding tidak perlu mempertimbangkan secara detail satu-persatu dan hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 5 Januari 2021 Tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2040/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah.
- III. Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H. dan Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Sby., tanggal 6 Januari 2021, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sugito Musman, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	Rp	131.000,00
	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
	Biaya Meterai	Rp	<u>9.000,00</u>
	Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,
ttd

Hj. Siti Romiyani, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia